



PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 43, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/97/-Kel.Klpd tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan di depan persidangan;

Hal. 1 dari hal. 12 Put. Nomor 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 2 25 Juli 2012 dengan Nomor Register 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Juni 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Usia 19 tahun
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Usia 18 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak Sekitar Juli 1997 yang lalu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon memiliki banyak hutang tanpa diketahui Pemohon
 - b. Termohon selalu merasa kurang dicukupi oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Sekitar Desember 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak menemukan keberadaan Termohon yang jelas dan pasti ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, oleh karenanya

Hal. 3 dari hal. 12 Put. Nomor 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.- atas Akta Nikah Nomor : - tertanggal 6 Juni 1992, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juni 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Juni 2010, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istrinya bernama
Termohon yang menikah
tahun 1992;

- Bahwa Rumah tangga,
Pemohon dan Termohon di
rumah orang tua istri dengan
dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah
sejak Termohon ditagih
hutang oleh banyak orang;
- Bahwa penyebab utamanya
adalah karena Termohon
banyak hutang kepada
banyak orang dan rentan;
- Bahwa Termohon pergi
meninggalkan Pemohon
tanpa pamit Pemohon
sebagai suaminya lebih dari
2 tahun;
- Bahwa saksi pernah
menanyakan orang lain atau
temannya tentang
keberadaan Termohon akan
tetapi tidak diketemukan
alamatnya;

Hal. 5 dari hal. 12 Put. Nomor 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu orang maka Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah guna melengkapi kesaksian yang diajukan Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mengangkat saksi didepan sidang, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya, mohon untuk diputuskan bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Terggugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Terggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan sejak Sekitar Juli 1997 yang lalu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon memiliki banyak hutang tanpa diketahui Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dicukupi oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai. Akibatnya Termohon meninggalkan berpisah rumah bersama sejak Desember 2010, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Hal. 7 dari hal. 12 Put. Nomor 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2010 sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya satu orang, belum memenuhi bukti saksi. Dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melengkapi bukti saksi dengan sumpah (sumpah suppletoir) guna melengkapi pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2010 (lebih dari 2 tahun.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majlis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga majlis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَحَبْلَ بَيْنَكُمْ مِنْ مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي كَلِّ لَآيَاتٍ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar Rum :21 ;*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan dan telah pula memenuhi maksud dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 9 dari hal. 12 Put. Nomor 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada KUA Kecamatan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon **(TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkecutahan hukum tetap, kepada KUA Kecamatan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggal Pemohon dan Termohon untuk
dicatat dalam buku register yang telah
disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Pemohon untuk
membayar biaya perkara yang hingga
kini diperhitungkan sejumlah Rp
391.000- (Tiga ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M, bertepatan dengan
tanggal 22 Muharrom 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H.
ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai
hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti.
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari hal. 12 Put. Nomor 1473/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | Rp 350.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)